

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, judul skripsi penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bisa Menerima Suami Bekerja Di Luar Daerah”.

Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis Hukum Islam

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengkaji, menguraikan, berpendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Secara istilah definisi analisis adalah peninjauan kembali (*review*) tentang suatu masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan.<sup>1</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> Analisis hukum Islam adalah mengkaji atau mempelajari seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia.

#### 2. Hukum Positif

Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

<sup>2</sup> Wati Rahma Ria Amnawati, *Hukum Dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.<sup>3</sup>

### 3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>4</sup> Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk, Pengadilan Agama membahas tentang perkara cerai talak.

### 4. Cerai Talak Karena Istri Tidak Bisa Menerima Suami Bekerja Di Luar Daerah

Cerai Talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1), bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.<sup>5</sup> Dalam hal ini karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.

Jadi yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bisa Menerima Suami Bekerja Di Luar Daerah”.

## B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, banyak sekali terjadi perceraian yang dilaksanakan baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Perceraian dapat terjadi tentunya disebabkan oleh berbagai faktor sehingga hubungan perkawinan tidak dapat lagi

---

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), 21.

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 257.

dipertahankan. Perceraian dilakukan oleh pihak laki-laki yang menceraikan istrinya dikarenakan istrinya tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.

Suami mentalak istrinya dikarenakan istrinya tidak bisa menerima dengan semua kegiatan suami untuk bekerja di luar daerah, suami merasa tidak nyaman dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga banyak suami memutuskan tali perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama tersebut demi melanjutkan kehidupannya.

Allah swt telah menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan ada perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua merupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Oleh karenanya hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia, Firman Allah swt, Q.S. Adz-Dzariyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Kebesaran Allah.”* (QS. Adz-Dzariyat 51: Ayat 49)

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan harus dipahami dan diwujudkan oleh suami istri sehingga menjadi tolak ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Tujuan pernikahan adalah komitmen bersama.<sup>6</sup>

Keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk

---

<sup>6</sup> Jayusman, dkk, “The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2 (July 2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>.

saling memahami posisi masing-masing. Serta melakukan hak dan kewajibannya sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>8</sup> Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 yang menyebutkan: (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt, menciptakan hidup rukun dan damai, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, saling menghargai, menanamkan kepercayaan pada setiap pasangan, serta bahagia.<sup>10</sup>

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt. Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan

---

<sup>7</sup> Jayusman, dkk, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)," *Al-Maslahah*, Volume 17 Nomor 1 (June 2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

<sup>8</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 13 Nomor 2 (May 2019): 300, <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

<sup>9</sup> Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1 (October 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>10</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, and dkk, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 2 (December 2021): 85, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.<sup>11</sup>

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fikih Islam yaitu cerai talak, gugat cerai (khuluk), dan fasakh. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur gugat cerai disebut juga dengan khulu. Dan fasakh adalah putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.<sup>12</sup>

Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *Al-Furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.<sup>13</sup> Perceraian hal yang sangat dibenci Allah swt, walaupun halal, sebaliknya perkawinan merupakan hal yang terpuji. Namun kenyataan dilapangan jumlah perkara perceraian semakin banyak ditangani hakim.

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim. Dalam cerai talak, yang diajukan oleh suami, pengajuannya disebut "permohonan cerai talak". Dalam permohonan itu suami memohon, agar Pengadilan Agama mengadakan satu sidang khusus, di mana di dalam sidang khusus itu nanti suami akan mengucapkan ikrar talaknya. Dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka putuslah hubungan perkawinan diantara suami dan istri.<sup>14</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk, Hakim memutus perkara harus mengikuti asas *ratio decidendi* yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), 102.

<sup>12</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2009), 52.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 311.

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 157.

segala putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.<sup>15</sup> Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>16</sup>

Pada perkara tersebut telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, pada mulanya rumah tangga suami dan istri dalam keadaan rukun dan damai serta sudah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak pada bulan Mei 2021 setelah pernikahan sudah tidak ada keharmonisan yang disebabkan istri tidak bisa menerima dengan semua kegiatan suami untuk bekerja di luar daerah. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 di mana istri pergi meninggalkan rumah suami yang dihasilkan sebelum menikah dengan istri. Bahwa atas perbuatan istri tersebut suami sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga suami berkesimpulan lebih baik bercerai.<sup>17</sup>

Jadi, di dalam hal perceraian atas permohonan talak, suami dapat mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama dengan mengajukan alasan-alasan sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut penulis menemukan hal baru yang menyebabkan suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama yaitu istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah. Hal inilah yang

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

<sup>16</sup> Zuhri Imansyah, Jayusman, and dkk, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13 Nomor 1 (June 2020): 10, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

<sup>17</sup> "Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/Tnk."

menyebabkan suami mengajukan permohonan talak. Sudah jelas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah dapat dijadikan alasan perceraian.

Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bisa Menerima Suami Bekerja di Luar Daerah”.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.<sup>18</sup> Adapun Sub fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bisa Menerima Suami Bekerja di Luar Daerah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah?

---

<sup>18</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 19.

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah yang diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat Tanjung Karang tentang cerai talak di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal*



*Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari penelitian sebelumnya, masing-masing peneliti memberikan penjelasan yang berbeda. Maka dari itu peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian saat ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sammenetim (Fakultas Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung 2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten adalah jarak yang jauh dan komunikasi yang kurang baik serta tidak mendapatkan kebutuhan biologis sehingga memicu perceraian. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap perceraian tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak mendapatkan kebutuhan biologis maka diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227.<sup>19</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Muchimah (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015) yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku perceraian 50% terjadi pada buruh migran di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap

---

<sup>19</sup> Sammenetim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 7.

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesetaraan gender, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Setelah dilakukan penelitian bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh migran adalah faktor ekonomi. Ditambah dengan beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian dapat berlangsung di Pengadilan yaitu pelanggaran terhadap taklik talak, perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Sayyidah Lutfiyah (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018) yang berjudul “Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan migran wanita Desa Tenajar adalah disebabkan oleh 5 faktor diantaranya ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan suami seorang pejudi. Gugatan perceraian pekerja migran wanita di Desa Tenajar dilakukan ketika istri pulang dari luar negeri dan berada di Indonesia. Dalam praktiknya mereka menggunakan bantuan *lebe/P3N* di desanya. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka menggunakan bantuan P3N atau *lebe* adalah  
a) Kurangnya pengetahuan tentang cara mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Indramayu. b) Ingin yang praktis tanpa harus repot mengurusnya lebih baik mengeluarkan uang dari pada harus repot-repot mengurus perkaranya di Pengadilan Agama Indramayu. c) Pemahaman mereka bahwa ketika bercerai pun mengurusnya ke *lebe*. d) Tidak tahu jalan ke Pengadilan Agama.<sup>21</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Siska Ayu Anggraini (Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro 2019) yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam

---

<sup>20</sup> Muchimah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 6.

<sup>21</sup> Sayyidah Lutfiyah, “Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 5.

Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di dalam keluarga TKW disebabkan karena beberapa faktor yaitu pertama faktor perselingkuhan, kedua meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab, ketiga faktor ekonomi, keempat perjudian. Melihat fakta dalam keluarga TKW Desa Surya Mataram, dengan bekerjanya istri di Luar Negeri mengandung kemadaran yang lebih besar dari pada tidak bekerjanya istri di Luar Negeri. Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang mengalami perceraian.<sup>22</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Sulthon Miladiyanto (Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang 2016) yang berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”. Hasil jurnal ini berfokus pada faktor penyebab tingginya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia, dampak dari adanya perceraian dan upaya untuk meminimalisir perceraian. Dari penelitian ini, menghasilkan bahwa faktor yang mendorong seseorang menjadi TKI adalah mencari penghasilan yang lebih besar dan mencari pengalaman kerja. Faktor utama penyebab perceraian adalah komunikasi yang kurang konsisten antara pihak suami dengan istri sehingga menimbulkan sikap saling curiga satu sama lain, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, nafkah batin yang tidak terpenuhi serta tidak saling setia. Dampak dari perceraian ini yaitu tekanan batin baik untuk pihak suami maupun istri serta anak-anak dari pasangan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Siska Ayu Anggraini, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW Di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 8.

<sup>23</sup> Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1 Nomor 1 (June 2016): 51–66, <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1186>.

Hasil dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan perbedaan dari judul empat skripsi dan jurnal diatas yaitu: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sammenetim, bahwa faktornya yaitu jarak yang jauh dan komunikasi yang kurang baik serta tidak mendapatkan kebutuhan biologis sehingga memicu perceraian. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muchimah, bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh migran yaitu faktor ekonomi. Ditambah dengan pelanggaran terhadap taklik talak, perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sayyidah Lutfiyah bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan migran wanita Desa Tenajar adalah disebabkan oleh 5 faktor diantaranya ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan suami seorang pejudi. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siska Ayu Anggraini bahwa faktor penyebab perceraian TKW yaitu faktor perselingkuhan, meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab, faktor ekonomi dan perjudian. Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sulthon Miladiyanto bahwa faktor utama penyebab perceraian TKI yaitu komunikasi yang kurang konsisten antara pihak suami dengan istri sehingga menimbulkan sikap saling curiga satu sama lain, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, nafkah batin yang tidak terpenuhi serta tidak saling setia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah. Menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh istri bersifat egois, kurang bisa menerima dengan semua kegiatan suami untuk bekerja di luar daerah. Inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi dan jurnal tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu suatu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti tentang perceraian dengan alasan istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.<sup>25</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang perceraian dengan alasan istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>24</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41.

<sup>25</sup> Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko Ahmad Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.<sup>27</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan cerai talak.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode studi dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema.<sup>28</sup> Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

---

<sup>27</sup> Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, and Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 (April 2021): 4, <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1>.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Praktek*, Edisi II (Jakarta: Rinika Cipta, 1991), 202.

hukum sekunder, penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan cerai talak.<sup>29</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>30</sup> Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

##### b. Penandaan data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadist, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

##### c. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Fitrah*, Volume 5 Nomor 2 (November 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

<sup>30</sup> Hadi, *Prosedur Penelitian Praktek*, 202.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>33</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>34</sup> Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus dan menggunakan metode komparatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis dan terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>35</sup> Dan juga menggunakan Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang perceraian menurut hukum Islam, pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, rukun dan syarat perceraian, hikmah perceraian. Dan perceraian menurut hukum positif.

---

<sup>34</sup> Lexi Moleong J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 190.


<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 114.



Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan Hakim, dan amar putusan.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah, serta analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Hakim Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang cerai talak karena istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat penutup berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perceraian Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Perceraian atau talak merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta jalan keluar yang layak untuk keduanya. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>36</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.<sup>37</sup>

Talak diambil dari kata *ithlaq*, yang artinya melepaskan, atau meninggalkan.<sup>38</sup> Menurut syara', melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

<sup>37</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (July 2012): 417, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>38</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan menikah.<sup>39</sup>

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *mitsaaqun ghalizun* (Perjanjian yang kokoh).<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum Perceraian terdiri dari:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. At-Talaq (65) ayat 1:

يَتْلُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا  
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Hawwas Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), 255.

<sup>40</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135.

*“Wahai para Nabi! Apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendakah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.*

Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan dan dibatasi sebanyak tiga kali.

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair Rasulullah saw. berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan”. Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu ia kembali kemudian menalak lagi dengan maksud menyakiti wanita.<sup>41</sup>

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍۙ اَوْ تَسْرِيْحٌۙ بِاِحْسٰنٍۙ  
 وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخِذُوْا مِمَّاۤءَ اَتَيْتُمْوْهُنَّ شَيْْءًاۙ اِلَّا  
 اَنْ تَخَافَاۙ اَلَّا يُقِيْمَاۙ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْۙ اَلَّا يُقِيْمَا  
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْۙ فِيْمَاۤ اَفْتَدْتُمْۙ بِهٖۙ تِلْكَ

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, 126.

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melnggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

3) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

### 3. Macam-Macam Perceraian

#### a. Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami

tersebut.<sup>42</sup> Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

b. Cerai talak

Talak dapat dibedakan dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak dapat dilihat dari beberapa aspek dan macamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak yang dijatuhkan suami yang mana si istri waktu itu dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri suaminya. Talak macam ini disebut *talak sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa *iddah*-nya dengan arti segera setelah jatuhnya talak. Si istri langsung masuk dalam perhitungan *iddah*-nya.<sup>43</sup> Ada empat syarat dalam talak *sunni*, yaitu:
  - a) Istri yang ditalak dan sudah digauli, jika belum digauli bukan termasuk talak sunni.
  - b) Istri dapat segera melakukan *iddah*-nya suci setelah ditalak, maksudnya dia masih dalam keadaan suci dari haid, menurut ulama Syafiyah hitungan *iddah*-nya wanita adalah tiga kali suci dan bukan tiga kali haid.
  - c) Talak yang dijatuhkan ketika istri masih dalam keadaan suci.
  - d) Suami tidak pernah menggauli istri, selama masa suci talak itu dijatuhkan.
- 2) Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam haid atau masa suci namun waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut *talak bid'iy*, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi, hukumnya haram.

---

<sup>42</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Peranada Media Group, 2010), 248.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, 130.

Alasannya adalah dengan cara ini perhitungan *iddah*-nya istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung *iddah*-nya.<sup>44</sup>

- 3) Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:
  - a) Talak *raj`i*, yaitu talak si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*-nya. *Talak raj`i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
  - b) Talak *Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain ini juga dibagi dalam dua macam:
    - (1) *Bain sugbro*, adalah talak satu atau talak dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam bentuk ini suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.
    - (2) *Bain kubro*, adalah talak tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Bain kubro* ini menyebabkan suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan lakilaki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa *iddah*-nya.<sup>45</sup>
- 4) Talak ditinjau dari segi susunan kata (*shighat*) yang digunakan untuk talak:
  - a) Talak *tanjiz* atau talak langsung, yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid., 130–31.



talak itu. Maka, talak seketika berlaku, seperti suami kepada istrinya “sekarang engkau saya talak”.

- b) Talak *ta`liq* atau talak bergantung, yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami kepada istri; “jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuhlah talak saya kepadamu” atau “jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”.<sup>46</sup>

5) Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam talak, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak *Sharih/ Dzohir*

Yaitu kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, dapat dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Menurut Ahl Al-Zhahiriyah talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan tiga kata: talak, *firoq* dan *sarah*.

Apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan talak *sharih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan suatu apapun.

- b) Talak *Kinayah* Yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran seperti :

- (1) Engkau sekarang telah jauh dariku
- (2) Selesaikan sendiri segala urusanmu
- (3) Susul-lah keluargamu sekarang juga
- (4) Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendiri.

Ucapan-ucapan tersebut dimaksudkan dengan talak atau bisa juga mengandung makna lain. Menurut Taqiyuddin Al- Husaini itu tergantung kepada niat suami, artinya jika suami mengatakan itu dengan maksud talak maka jatuhlah talak itu, dan jika suami

---

<sup>46</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), 74–76.

tidak dengan maksud mentalak maka tidak jatuh talak itu.<sup>47</sup>

- 6) Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istri ada beberapa bentuk diantaranya:
  - a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara langsung secara lisan di hadapan istrinya, dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.<sup>48</sup>
  - b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang dilakukan oleh suami secara tertulis kemudian dibaca oleh istrinya, dan istrinya tahu maksud isi tulisan tersebut dan talak itu jatuh meski dengan tulisan.<sup>49</sup>
  - c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang tuna wicara, isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi, oleh karena itu isyarat baginya sama kedudukannya dengan ucapan dan biasa menjatuhkan talak dengan cara isyarat dan itu diperbolehkan selama maksudnya bertujuan mengatakan talak untuk memutuskan perkawinan.<sup>50</sup>

Fuqaha mensyaratkan, talak bagi tuna wicara dengan isyarat itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang buta huruf, tetapi bagi mereka yang mengetahui baca tulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat.
  - d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

---

<sup>47</sup> Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, 195.

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 115.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

Al-Qur`an dalam kasus perceraian tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasan perceraian. Hukum Islam juga tidak menekankan secara limitatif alasan perceraian itu. Seorang suami dapat saja mentalak istrinya karena tidak mencintai lagi, begitu pula Istri juga dapat meminta suami untuk tidak mencintai istrinya lagi.<sup>51</sup>

c. *Khulu`* atau cerai gugat

*Khulu`* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh*, kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.<sup>52</sup>

*Khulu`* adalah salah satu hak istri untuk meminta dilepaskan dari ikatan perkawinan dengan suaminya dikarenakan perkawinan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul ketidak harmonisan rumah tangga. Masalah untuk meng-*khulu`* dengan alasan istri tidak senang kepada suaminya dapat dijadikan alasan kebolehan untuk minta *khulu`*, namun tidak senangnya harus terjadi dari kedua belah pihak. *Khulu`* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah swt Q.S An-Nisa' (4) ayat 19:<sup>53</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ.....

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 43.

<sup>52</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 118.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 119–20.

*mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.*

#### 4. Alasan Perceraian

Menurut kitab-kitab *fiqh*, setidaknya ada beberapa macam kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu putusnya ikatan pernikahan selain yang telah disebutkan diatas, ada juga *nusyuz*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila`*, *li`an*, *zihar*, pembahasan singkatnya sebagai berikut:

##### a. *Nusyuz*

Secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian seperti ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi`iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami istri. Sedangkan ulama Hambaliah mendefinisikan dengan ketidaksetujuan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>54</sup> Pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa yang dimaksud dengan “Nusyuz adalah durhaka istri terhadap kewajibannya kepada suaminya.” Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *nusyuz* sebagai durhaka istri kepada suaminya, durhaka atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan *nusyuz* sebagai sebuah sikap istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik- baiknya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz Alih Bahasa A.Syauqi Qodri* (Jakarta: Gema Insani Press cet VI, 2004), 25–26.

<sup>55</sup> Jayusman, dkk, “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia,” *Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (July 2022): 74, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

<sup>56</sup> R.M.Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 126–27.

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami;
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami;
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas;
- 4) Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.<sup>57</sup>
- 5) Menghianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain;
- 6) Memasukkan orang lain ke dalam rumah, yang mana suami tidak suka bila orang itu masuk ke dalam rumahnya, baik ketika suami ada maupun tidak ada;
- 7) Lalai dalam melayani suami;
- 8) Menghambur-hamburkan harta suami dan membelanjakan untuk sesuatu yang tidak pantas;
- 9) Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencelanya atau mencacinya;
- 10) Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan kehormatannya sebagai suami.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

<sup>58</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Dosa-Dosa Suami Istri Yang Meresahkan Hati* (Solo: Kiswah, 2011), 53.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ  
قَبِلْتُمْ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

#### b. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadinya antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan

kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>59</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

c. *Fasakh*

*Fasakh* berarti merusak atau melepasi tali ikatan pernikahan, terjadi sebab yang dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.<sup>60</sup>

d. *Ila`*

*Ila`* adalah suami bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa dia tidak akan menggaulinya.<sup>61</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 226-227:

<sup>59</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 241.

<sup>60</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 42.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 132.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

“kepada orang-orang yang meng-ilaai isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

e. Li`an

Li`an adalah sumpah suami menuduh istrinya telah berbuat zina.<sup>62</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 8-9:

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar- benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

<sup>62</sup> Ibid., 136.



f. *Zihar*

*Zihar* seorang suami berkata kepada istrinya “ bagiku kamu seperti punggung ibuku”, sambil memulai sikap tidak bersedia menggaulinya lagi.<sup>63</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).”*

## 5. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan, dan masing-masing unsur memiliki persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Suami yang mentalak istrinya mestilah seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakannya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaannya. Dengan begitu talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tersalah dalam ucapannya tidak sah talak yang diucapkannya.
- b. Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu

<sup>63</sup> Ibid., 137.

pula bila perempuan itu telah ditalak suaminya, namun masih berada dalam masa *iddah*-nya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak, perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa *iddah*-nya tidak boleh ditalaknya.

- c. *Shigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh si suami menggunakan lafaz talak, sarah atau lafaz lain yang semakna dengan itu. Misalnya ucapan yang memutus hubungan pernikahan, seperti cerai. Namun dapat juga ucapan talak menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut dengan *kinayah*, namun untuk itu dipersyaratkan niat si suami yang mengucapkannya.

Ucapan talak dapat dilakukan pula dengan secara lisan dan langsung, dapat juga dilakukan dengan tulisan yang dapat dipahami maksudnya, dengan perantara orang lain, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu yang dapat dipahami oleh orang yang melihat maupun mendengarnya.<sup>64</sup>

## 6. Hikmah Perceraian

Meskipun talak dibenci dalam suatu rumah tangga, tetapi sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak atau perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini juga, rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan kepada dua belah pihak dan orang yang ada di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih jauh, lebih baik ditempuh langkah perceraian dalam bentuk talak, dengan demikian talak dalam Islam untuk sesuatu tujuan maslahat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 128.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 127–28.

## B. Perceraian Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Perceraian

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “*perceraian*” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.<sup>66</sup>

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:<sup>67</sup>

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Kata “cerai” dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami-istri. Sehingga “*perceraian*” merupakan kata yang menunjuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Pada titik ini dapat dipahami bahwa dalam peristiwa perceraian yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri sehingga keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri. Sedangkan hubungan lain seperti hubungan sesama manusia tidak boleh terganggu apalagi sampai putus. Begitu juga hubungan orang tua dan anak, masing-masing tetap sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Kualitas hubungan ini berikutan dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkan tidak

---

<sup>66</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 20.

berubah sama sekali, baik di dalam maupun di luar (setelah perceraian) hubungan perkawinan.<sup>68</sup>

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya pernikahan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan pernikahan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem pernikahan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan dan ketidak-bahagiaaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>69</sup>

Perceraian adalah ikatan pernikahan antara seorang pria dengan wanita sudah putus. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat diartikan ikatan perkawinan suami istri itu sudah putus / bercerai antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>70</sup>

Menurut A. Fuad Sa`id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab

---

<sup>68</sup> Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari, “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam,” *El-Izdiwaj*, Volume 1 Nomor 2 (December 2020): 3, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>.

<sup>69</sup> H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 38.

<sup>70</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 73.

lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>71</sup>

Sementara dalam aspek yuridis, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan per Undang-Undangan.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi dalam pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

---

<sup>71</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2016), 109.

<sup>72</sup> Wienarsih Imam Subekti Mahdi Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gritama Jaya, 2005), 135.

### 3. Alasan Perceraian

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.<sup>73</sup>

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:<sup>74</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>73</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 170.

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>75</sup>

#### 4. Prosedur Perceraian

Jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang tidak bisa di damaikan lagi, maka bisa diselesaikan dengan perceraian di Pengadilan Agama. Perikatan pernikahan bisa putus dengan cerai talak jika suami mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, dan perikatan pernikahan juga bisa putus dengan gugat cerai jika istri mengajukan gugatan dan diputus oleh Majelis Hakim.<sup>76</sup> Maka, jika suami atau istri ingin bercerai, harus mengikuti prosedur perceraian dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang tata cara penetapan gugatan. Gugatan didefinisikan sebagai tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau mewakili sekelompok orang dengan dasar hukum yang sama.<sup>77</sup> Dalam mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan ada beberapa prosedur, antara lain:

##### a. Pendaftaran Perkara di Pengadilan

Setelah surat gugatan atau permohonan selesai dibuat dan dilampiri dengan syarat umum, serta ditambah syarat khusus, maka didaftarkanlah surat gugatan itu ke Pengadilan Agama pada bagian kepaniteraan perkara. Setelah didaftarkan surat gugatan itu diperiksa, pemeriksaan itu mengenai surat gugatan sudah benar dan memenuhi persyaratan, yaitu identitas pihak-pihak, dan bagian posita

---

<sup>75</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), 141.

<sup>76</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 54.

<sup>77</sup> Ibid.

dan petitanya, serta perkara yang diajukan itu baik kompetensi relatifnya dan absolutnya merupakan wewenang Pengadilan Agama yang bersangkutan. Jika surat gugatan sudah benar, lengkap dan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya pihak-pihak baik pengugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang.<sup>78</sup>

b. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

1) Penunjukan Majelis Hakim

Setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, maka panitera wajib secepatnya untuk menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua, ketua pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dengan surat penetapan yang ditulis “Penunjukan Majelis Hakim”. Penunjukan Majelis Hakim juga harus menunjuk panitera sidang, karena panitera sidang sifatnya membantu Majelis Hakim dalam hal kelancaran proses pemeriksaan perkara.<sup>79</sup>

2) Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dia akan menentukan hari sidang pertama untuk perkara itu, setelah perkara itu sudah ditetapkan, panitera menunjuk seorang juru sita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal yang telah ditulis dalam surat penetapan hari sidang.<sup>80</sup>

3) Pemanggilan Para Pihak

Karena pentingnya sidang pertama bagi kedua belah pihak, maka pemanggilan kepada para pihak harus betul- betul diperhatikan oleh petugas untuk pemanggilan tersebut, petugas yang ditunjuk oleh majelis hakim adalah seorang juru sita, dengan memanggil pihak-pihak juru sita dengan membawa surat relaas pemanggilan.

---

<sup>78</sup> Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), 41.

<sup>79</sup> Ibid., 42.

<sup>80</sup> Ibid., 43–44.



Dalam pemanggilan kepada para pihak, Hakim harus mempertimbangkan dekat jauhnya jarak antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan.<sup>81</sup>

c. Persiapan Sidang

Setelah pemanggilan dan sudah ditetapkan dan tercantum dalam surat panggilan, maka panitera pengganti mempersiapkan ruang sidang, seperti mempersiapkan palu hakim, pengeras suara, serta membuka jendela, pintu ruang sidang dan mengecek kursi pihak-pihak, jika semua sudah siap, maka persidangan siap dimulai.<sup>82</sup>

d. Pemeriksaan Perkara

- 1) Sidang Pertama ( Pemeriksaan Identitas Para Pihak) Sidang pertama memiliki arti penting baik bagi pengadilan, penggugat, dan tergugat, karena kehadiran pihak-pihak akan menentukan jalannya persidangan selanjutnya. Setelah semua pihak hadir dalam persidangan, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum apabila ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan maka sidang tertutup untuk umum, dengan ketukan palu tiga kali. Setelah itu majelis hakim memeriksa identitas pihak-pihak, terlebih dahulu untuk mencocokkan, setelah itu majelis hakim melakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan cara mediasi.<sup>83</sup>
- 2) Sidang II (Pembacaan Surat Gugatan) Sebelum pembacaan surat gugatan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi. Selanjutnya pembacaan surat gugatan, pada tahap ini pihak penggugat berhak meneliti ulang dalil gugatan dan petitum sudah benar dan lengkap.<sup>84</sup>
- 3) Sidang III (Jawaban Gugatan) Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala

---

<sup>81</sup> Ibid., 46.

<sup>82</sup> Ibid., 47.

<sup>83</sup> Ibid., 49.

<sup>84</sup> Ibid., 50.

kepentingan terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim, jawaban juga bisa berupa bantahan.

- 4) Sidang IV (Replik) Sidang keempat ini adalah kesempatan bagi penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat, penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan mempertahankan atas serangan tergugat.<sup>85</sup>
- 5) Sidang V (Duplik) Duplik dari tergugat, tergugat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat, replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.<sup>86</sup>
- 6) Sidang VI (Pembuktian) Penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan, begitu pula tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya, masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
- 7) Sidang VII (Kesimpulan) Masing-masing pihak diberi kesempatan baik penggugat maupun tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung sebelum hakim mengeluarkan putusannya.
- 8) Sidang VIII (Putusan Hakim) Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengkataan.<sup>87</sup>

## 5. Akibat Perceraian

Pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa akibat putusnya perceraian adalah:

- a. baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan antara suami

---

<sup>85</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 74.

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid., 75.

dan istri mengenai anak maka pengadilan yang akan memberikan keputusannya;

- b. Ayah harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, dan bila mana ayah dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban anak itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang akan membiayai anak itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan untuk istri dan menentukan kewajiban bagi mantan istri.<sup>88</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan, suatu perkawinan yang telah putus atau gugat cerai oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri maupun suami yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan.<sup>89</sup> Beda halnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkawinan yang sudah diputuskan karena adanya putusan cerai (Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), berdampak pada beberapa hal yaitu:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Bila ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita atau kerabat sedarah garis samping dari ibu, dan bisa juga wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmana dan rohani bagi anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi;<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 44.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Abdul Manan Fauzan M., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

- d. Semua biaya nafkah dan hadhanah anak menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu menjadi dewasa dan dapat mengurus dirinya (21 Tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah dan hadhanah bagi anak, pengadilan agama berhak memberikan keputusan kepada suami dan istri tersebut, pengadilan juga berhak menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya (hadhanah).<sup>91</sup>

Mengenai hadhanah, KHI menyatakan tentang pencabutan hak hadhanah tidak melepaskan kewajiban-kewajibannya kepada anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan terbatas menjelaskan aspek kewajiban hadhanah yang bersifat kebendaan, material saja serta kurang menekankan pada aspek hadhanah non material.<sup>92</sup>

Mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Nurul Huda and Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14 Nomor 2 (December 2021): 261, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

<sup>93</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 139–40.

### **BAB III**

## **PUTUSAN NOMOR 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk**

#### **A. Identitas Para Pihak**

Putusan dalam perkara cerai talak Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk diajukan oleh:

Nanang Superi bin Suyanto, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pihak Pemohon.<sup>94</sup>

Pihak selanjutnya terkait perkara cerai talak dalam cerai talak Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk adalah Vira Anggraini binti Neri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai pihak Termohon.<sup>95</sup>

#### **B. Deskripsi Duduk Perkara**

Dalam suatu putusan ataupun surat gugatan terdapat duduk perkara atau mengurai cara kronologis pokok-pokok kejadian sehingga menyimpulkan diajukannya gugatan tersebut. Pengadilan Agama Tanjung Karang Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.<sup>96</sup>

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan duduk perkara bahwa:

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2020, Pemohon dengan status Duda dan Termohon dengan status perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/5/VII/2020 tertanggal 05 Juli 2020.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> “Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/Tnk.”

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang dihasilkan sebelum menikah dengan Termohon di daerah Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan tanggal 20 Mei 2021.<sup>98</sup>

Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Binti Suyanto lahir 05 Oktober 2021, sekarang anak bersama Termohon.<sup>99</sup>

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak pada bulan Mei 2021 setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima dengan semua kegiatan Pemohon untuk bekerja di luar daerah.<sup>100</sup>

Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon yang dihasilkan sebelum menikah dengan Termohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon yang dihasilkan sebelum menikah dengan Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 9 bulan.<sup>101</sup>

Antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

### C. Permohonan Gugatan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:<sup>103</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah.<sup>104</sup>

Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon.<sup>105</sup>

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 180705051088xxxx, tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxx/5/VII/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Saksi :

- a. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik sepupu Pemohon;
  - 2) bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 05 Juli 2020;
  - 3) bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah Pemohon;
  - 4) bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - 5) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 6 bulan pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 6) bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang bisa menerima semua kegiatan Pemohon bekerja di luar daerah;

---

<sup>107</sup> Ibid.



- 7) bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
  - 8) bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - 9) bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- b. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
  - 2) bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 05 Juli 2020;
  - 3) bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah Pemohon;
  - 4) bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - 5) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 6 bulan pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 6) bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang bisa menerima semua kegiatan Pemohon bekerja di luar daerah;
  - 7) bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
  - 8) bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - 9) bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan, untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan

mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini.<sup>108</sup>

#### D. Pertimbangan Hakim

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutuskan perkara cerai talak dengan perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Tnk sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.
3. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.
4. Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara a *quo* tidak dapat di dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun namun sejak awal bulan Mei 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima semua kegiatan Pemohon bekerja di luar daerah, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 20 Mei 2021,

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon.

6. Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur didalam Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya.
8. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.
9. Selanjutnya bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang

sah sejak tanggal 05 Juli 2020 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama.

10. Dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Kedua orang saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.
12. Berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu:
  - a. Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
  - b. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari sejak awal bulan Mei 2021 pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - c. Penyebab perselisihan adalah karena Termohon kurang bisa menerima semua kegiatan Pemohon bekerja di luar daerah.
  - d. Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 Mei 2021, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
  - e. Usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan.
13. Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak awal bulan Mei 2021 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak tanggal 20 Mei 2021, yang hingga sekarang berjalan lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon.

14. Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya: *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”*.
15. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.
16. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).
17. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

18. Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang.<sup>110</sup>

Perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5). Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini.<sup>111</sup>

#### **E. Amar Putusan**

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili melalui sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 H, oleh Drs. H. Ihsan, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M,Sy dan Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim-Hakim Anggota yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon (Nanang Superi bin Suyanto) secara Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vira Anggraini binti Neri Anto) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Dalam Konvensi, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.435.000,00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak yang diajukan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan istri tidak bisa menerima suami bekerja di luar daerah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dalam perkara ini terbukti bahwa perkawinan sudah pecah dan retak sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat disatukan kembali.
2. Persamaan dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu sebagaimana telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga perceraian boleh dilakukan apabila telah cukup jelas sebab-sebab perceraian. Sedangkan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif tersebut yaitu cara penyelesaiannya, apabila suami merasakan istri berbuat *nusyuz* yaitu istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan terjadi *syiqaq* yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam Islam suami dianjurkan dengan menasehati, pisah ranjang dan memukul (tidak menyakiti). Tetapi dalam hukum positif apapun alasannya suami tidak




dianjurkan untuk memukul istri atau melukai istri karena itu termasuk kedalam KDRT dan diancam hukuman pidana.

## B. Saran

Diakhir skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seorang hakim memiliki asas yang melekat padanya yaitu *asas Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Seorang hakim harus bijaksana dalam memutus perkara yang diberikan kepadanya yang kemudian diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta aspek kemanfaatan dan keadilan. Sehingga, putusan yang dibuat hakim dapat mengeluarkan penemuan hukum yang baru.
2. Bagi setiap kalangan baik masyarakat ataupun akademisi khususnya yang bergerak dalam bidang hukum Islam sebaiknya dapat terus meningkatkan pemahaman dan mengedukasi masyarakat tentang kematangan mental, kesiapan diri sebelum menikah agar tidak terjadinya perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet and Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2016.
- Ahmad, Cholid Narbuko, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Alghifari, Abuzar, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj*, Volume 1 Nomor 2 (December 2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>.
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. *Dosa-Dosa Suami Isteri Yang Meresahkan Hati*. Solo: Kiswah, 2011.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Al-Saldani, Saleh Bin Ganim. *Nusyuz Alih Bahasa A.Syauqi Qodri*. Jakarta: Gema Insani Press cet VI, 2004.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

- . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anggraini, Siska Ayu. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW Di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (July 2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Fauzan, Abdul Manan, M. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Peranada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Prosedur Penelitian Praktek*. Edisi II. Jakarta: Rinika Cipta, 1991.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haryanto. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Hidayat, Rahmat, Jayusman, and dkk. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Huda, Nurul and Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14 Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, and dkk. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam

Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13 Nomor 1 (June 2020). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia).” *Fitrah*, Volume 5 Nomor 2 (November 2019). <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

———. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 13 Nomor 2 (May 2019). <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Ja’far, H.A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Jayusman, dkk. “Masalahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia.” *Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (July 2022). <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

———. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalahah Mursalah.” *Mu’asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1 (October 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

———. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).” *Al-Maslahah*, Volume 17

Nomor 1 (June 2021). <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

———. “The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2 (July 2021). <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

ansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.

Kautur, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Lutfiyah, Sayyidah. “Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Mahdi, Wienarsih Imam Subekti, Sri Soesilowati. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gritama Jaya, 2005.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Miladiyanto, Sulthon. “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1 Nomor 1 (June 2016). <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1186>.

Moleong, Lexi, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

- Muchimah. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.
- . *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- “Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/Tnk”.
- Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman, and Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 (April 2021).
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- R.M.Dahlan. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Sabiq, Al Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sammenetim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad and dkk. *Hukum Perceraian Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Wahab, Abdul Aziz dan Abdul. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2009.
- Wati Rahma Ria Amnawati. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.